

PERAN ZAKAT DALAM MENGETASKAN KEMISKINAN**Abdul Aziz¹, Khairul Anwar², Vira Aprilia³, Elsa Nurpadilah⁴, Yunita⁵**^{1,2,3,4,5,6,7}Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, IndonesiaEmail: Abdul.aziz@gmail.com¹, werul25022019@gmail.com², viraosh94@gmail.com³,
elsanurpadilah18@gmail.com⁴, mbayun30ni@gmail.com⁵**Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi peran zakat dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia serta berbagai tantangan dalam implementasinya. Sebagai instrumen distribusi kekayaan, zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, optimalisasi pemanfaatannya masih menghadapi hambatan, seperti minimnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelolanya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menelaah berbagai literatur terkait zakat dan pemberdayaan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat ditingkatkan melalui sistem pengelolaan yang lebih transparan, profesional, serta inovatif. Pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan berbasis pemberdayaan ekonomi juga berperan penting dalam memastikan zakat tidak hanya digunakan untuk konsumsi jangka pendek tetapi juga membantu mustahik mencapai kemandirian finansial.

Kata Kunci: Zakat, Pengentasan Kemiskinan, Distribusi Ekonomi, Pemberdayaan, Manajemen Zakat.

Abstract

This study explores the role of zakat in poverty alleviation in Indonesia and the challenges associated with its implementation. As an instrument for wealth distribution, zakat has significant potential to enhance social welfare. However, its optimal utilization is hindered by issues such as low public awareness of zakat obligations and a lack of trust in zakat management institutions. This research employs a literature review method with a descriptive-qualitative approach to analyze various sources related to zakat and economic empowerment. The findings indicate that zakat's effectiveness in reducing poverty can be enhanced through more transparent, professional, and innovative management strategies. Additionally, leveraging digital technology and adopting an empowerment-based approach can ensure that zakat is not merely used for short-term consumption but also aids beneficiaries in achieving financial independence.

Keywords: Zakat, Poverty Alleviation, Wealth Distribution, Empowerment, Zakat Management.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan menyebabkan masyarakat di suatu negara kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, mereka juga sering mengalami perlakuan yang tidak adil. Kemiskinan mencakup kekurangan baik dalam aspek material maupun non-material dalam kehidupan, yang pada akhirnya dapat memicu berbagai permasalahan lain yang berawal dari kondisi tersebut.(Aziz, Abdul Husenudin 2024)

Kemiskinan mengacu pada kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat memiliki standar hidup yang rendah, atau tidak memiliki sumber daya ekonomi yang memadai untuk mencukupi kebutuhan dasar serta kebutuhan lainnya.(Aziz, Abdul Husenudin 2024)

Salah satu penyebab kemiskinan, menurut World Bank, adalah menurunnya pendapatan serta keterbatasan aset yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.(Aziz, Abdul Husenudin 2024)

Masalah utama dari semua sistem ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, atau ekonomi Islam adalah mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang langka namun digunakan tanpa batas. Oleh karena itu, ekonomi juga secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pembahasan kesejahteraan manusia yang ingin diwujudkan melalui peningkatan alokasi dan distribusi sumber daya dengan visi sosial.(Aziz, 2021)

Sistem ekonomi Kapitalisme dianggap menciptakan kesenjangan sosial antar masyarakat. Itulah sebabnya Kapitalisme banyak ditentang di seluruh dunia. Penguasaan sumber daya oleh sekelompok kecil orang sangat merugikan masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki kekuatan untuk bersaing secara kompetitif. Menurut mereka, kesuksesan ekonomi ditentukan oleh individu itu sendiri, yang disebut sebagai individualisme antropo-sentris.

Dalam Capitalism menyebutkan tiga asumsi dasar Kapitalisme, yaitu: (a) kebebasan individu, (b) keegoisan, dan (c) pasar bebas. Menurut Rand, kebebasan individu adalah pilar utama Kapitalisme karena dengan pengakuan atas hak alami ini, individu bebas berpikir, bekerja, dan memproduksi untuk kelangsungan hidup mereka. Pada gilirannya, pengakuan terhadap institusi hak individu memungkinkan individu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. manusia hidup terutama untuk dirinya sendiri, bukan untuk kesejahteraan orang lain. Rand menolak kolektivisme, altruisme, dan mistisisme. Konsep dasar kebebasan menurut Rand adalah penerapan sosial dan pandangan epistemologi mekanistik terhadap alam. Dipengaruhi oleh gagasan the invisible hand dari Adam Smith, pasar bebas dipandang oleh

Rand sebagai proses yang terus berkembang dan selalu menuntut yang terbaik atau yang paling rasional. Smith pernah mengatakan bahwa kekuatan pasar bebas memungkinkan distribusi kekayaan secara adil.(Aziz, 2021)

Kemajuan teknologi akan terus berlanjut dalam jangka panjang. Teknologi digital merupakan bagian dari teknologi informasi yang berfokus pada aktivitas berbasis digital. Di era digital seperti sekarang, sebagian besar aktivitas sehari-hari telah mengadopsi sistem digital. Hal ini dikarenakan teknologi digital dapat membantu dalam pengembangan usaha serta memperoleh informasi dengan lebih mudah. Selain itu, ekonomi yang berkembang juga berkaitan erat dengan teknologi digital, di mana semakin banyak individu yang bekerja melalui platform berbasis internet.(Ummul & Bogor, 2025)

Teknologi akan terus mengalami perkembangan dalam jangka panjang, dengan teknologi digital sebagai bagian dari teknologi informasi yang berfokus pada aktivitas berbasis digital. Di era digital saat ini, sebagian besar aktivitas sehari-hari mengandalkan sistem digital karena dapat mendukung pengembangan usaha serta mempermudah akses informasi. Perekonomian yang maju berkaitan erat dengan teknologi digital, di mana semakin banyak individu yang bekerja melalui pasar berbasis internet.(Firda Alfiah Natasya, Moh. Asep Zakariya, Abdul Aziz 2025)

Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmerataan ekonomi. Permasalahan ekonomi tersebut muncul dari berbagai faktor sosial ekonomi. Secara umum, isu ekonomi merupakan hal yang kerap terjadi dalam aktivitas sehari-hari, baik itu dalam transaksi jual beli, proses tawar-menawar, maupun kegiatan ekspor-impor. Saat ini, khususnya di Indonesia, banyak tantangan ekonomi yang mencakup pengangguran, kemiskinan, fluktuasi harga, margin keuntungan, inflasi, hutang, sistem ekonomi, dinamika ekonomi politik, kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi. Inti permasalahan ekonomi terletak pada ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas dan keterbatasan sarana untuk memenuhinya. (Amelia et al., 2024)

Kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, upah minimum, distribusi pendapatan, tingkat inflasi, pendapatan pajak, ketersediaan lapangan kerja, serta subsidi dari pemerintah. Selain itu, investasi dan pemanfaatan sumber daya alam, beserta kualitasnya, turut berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan. Faktor lain seperti infrastruktur publik, kemajuan teknologi, akses pendidikan, kondisi lingkungan, situasi politik

dalam negeri, bencana alam, dan konflik bersenjata juga dapat menjadi penyebab terjadinya kemiskinan.(Abdul Aziz & Abdul Husenudin, 2024)

Menurut Bank Dunia, standar minimum kemiskinan dapat diukur berdasarkan pendapatan per kapita. Dalam menentukan batas kemiskinan, World Bank menetapkan bahwa ambang terendah adalah USD \$2 per orang per hari. Secara umum, konsep tingkat kemiskinan yang dijelaskan oleh Mudrajat terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu: a) Kemiskinan relatif, b) Kemiskinan absolut, dan c) Kemiskinan kultural.(Abdul Aziz & Abdul Husenudin, 2024)

Islam merupakan agama yang memberikan keselamatan, sehingga umatnya secara inheren dilindungi dari kemiskinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah; dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung."

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berpotensi besar dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Secara definisi, zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim untuk menyisihkan sebagian harta yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, potensi zakat di negara ini sangat signifikan. Menurut data Kementerian Agama, pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) pada semester kedua tahun 2024 mencapai Rp26,13 triliun, meningkat 68,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana tersebut telah disalurkan kepada lebih dari 75 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Meskipun terjadi peningkatan dalam pengumpulan zakat, kemiskinan masih menjadi tantangan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2024, jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau sekitar 8,57% dari total populasi angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Maret 2024, di mana persentase penduduk miskin sebesar 9,03% dengan potensi zakat yang besar dan tren pengumpulan yang meningkat, zakat memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. (Wahyuni & Sasmito, 2023)

Berdasarkan penjelasan tersebut, zakat, infak, dan sedekah merupakan aktivitas keagamaan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan, seperti pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial akibat perbedaan kepemilikan

kekayaan. Ketiganya tidak hanya berfungsi sebagai alat pemersatu dalam kehidupan sosial, tetapi juga mencerminkan kepedulian Islam terhadap kondisi masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah. Dengan demikian, ketiganya memiliki kesamaan tujuan untuk menyejahterakan rakyat tanpa mengharapkan imbalan duniawi, melainkan semata-mata mencari pahala dari Allah.

Perbedaan utama terletak pada penerimanya, di mana zakat hanya diberikan kepada delapan golongan asnaf, sedangkan infak dan sedekah dapat disalurkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Selain itu, zakat bersifat wajib dan hanya dilakukan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan infak dan sedekah bersifat sunah. Perbedaan lainnya adalah bahwa zakat baru dikeluarkan setelah harta mencapai nisab, sementara infak dan sedekah dapat diberikan kapan saja oleh individu, tanpa memandang tingkat penghasilan atau kondisi keuangan. (Anjelina et al., 2020).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (literature review) untuk menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen lain yang relevan dengan kewirausahaan sosial. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai konsep, prinsip, dan praktik kewirausahaan sosial berdasarkan penelitian sebelumnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri sumber akademik, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Referensi utama yang digunakan meliputi jurnal terindeks, buku akademik, serta publikasi dari institusi yang kredibel. Untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi, penelitian ini berfokus pada literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu tertentu dan memiliki hubungan langsung dengan isu yang dikaji.

Analisis data dalam studi kepustakaan ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, di mana peneliti mengidentifikasi pola, tren, serta kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Data yang diperoleh dibandingkan dan disintesis guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai peran kewirausahaan sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengenali teori dan konsep yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan.

Melalui studi kepustakaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami kewirausahaan sosial dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan rekomendasi bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan inisiatif kewirausahaan sosial yang lebih optimal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problem Zakat dan kemiskinan

Secara etimologis, istilah "zakat" berasal dari bahasa Arab *zaka-yazku-zakaan-zakaatan*, yang mengandung arti bertambah, berkembang, suci, tumbuh, serta membawa keberkahan (az-Zuhaili, 2005B: 729). Dalam *Mu'jam al-Wasith*, zakat dijelaskan sebagai sesuatu yang bersih, baik, dan memiliki sifat pertumbuhan serta keberkahan (Arifin, 2011: 4). Dalam konteks keberkahan, zakat mengacu pada bagian harta yang telah dikeluarkan sebagai zakat, di mana meskipun secara jumlah berkurang, tetapi secara nilai dan manfaat justru meningkat serta mendatangkan keberkahan (Ahmad Attabik, 2016).

Sementara itu, dalam penerapan zakat secara digital, pemanfaatan teknologi memungkinkan proses distribusi zakat menjadi lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Dengan sistem digital, pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dilakukan secara lebih efisien karena teknologi mampu mencatat serta melaporkan transaksi zakat secara akurat dan real-time. Selain mengurangi potensi penyalahgunaan dana, zakat digital juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Maua & Juriati, 2024).

Kewajiban zakat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya kepedulian sosial. Secara konsep, zakat memiliki dimensi hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang membayar zakat, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Salah satu hadis Rasulullah yang menegaskan perintah zakat adalah:

Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Islam dibangun di atas lima pilar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan."* (HR. Bukhari dan Muslim) (Jufri Jacob et al., 2024).

Dalam terminologi syariat, zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan salat, serta menjadi salah satu kewajiban utama bagi umat Islam sebagai bentuk empati terhadap sesama. Zakat juga didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta atau sejenisnya yang wajib dikeluarkan sesuai ketentuan syariat untuk diberikan kepada fakir miskin dan golongan lainnya yang berhak, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu (Mustafa, tt.: 395).

Beberapa ulama menjelaskan bahwa zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Dalam mazhab Syafi'i, zakat diartikan sebagai pengeluaran harta atau pemberian dari diri seseorang dengan cara tertentu, yang kemudian disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Ketentuan ini dijelaskan dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿٥٦﴾
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٧﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang memicu berbagai tindakan kriminal di masyarakat. Oleh sebab itu, negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF), telah menginisiasi kampanye global untuk memutus rantai kemiskinan. Inisiatif ini diwujudkan melalui berbagai program, seperti Millenium Development Goals (MDGs) dan Poverty Reduction Strategy (PVS).

Dalam ajaran Islam, kemiskinan dapat terjadi karena umat Muslim belum sepenuhnya memanfaatkan keuntungan yang diberikan oleh syariah terkait sumber penghasilan. Selain itu, kurangnya kesadaran dalam menjalankan kewajiban agama juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ekonomi umat. Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam kemiskinan dan justru mendorong mereka untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup.

Zakat memberikan dampak yang lebih luas (multiplier effect) dan mencakup berbagai aspek kehidupan, distribusinya perlu lebih difokuskan pada kegiatan yang bersifat produktif, zakat sebaiknya dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa cara. Pertama, zakat dapat digunakan untuk memberikan insentif kepada

fakir miskin agar mereka tetap termotivasi untuk bekerja atau mencari penghasilan sendiri. Kedua, setidaknya 50% dari dana zakat yang terkumpul dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan produktif bagi kelompok fakir miskin. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk mendukung pelatihan keterampilan, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal, jika distribusi zakat dilakukan dengan cara ini, maka akan berkontribusi besar dalam mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan pemerataan pendapatan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. (Suryani Dyah & Fitriani Laitul, 2022)

Zakat pada hakikatnya adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT yang juga memiliki dimensi ekonomi. Dengan pendekatan ekonomi, zakat dapat berkembang menjadi bagian dari konsep muamalah, yaitu aturan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan individu, tetapi juga mengatur kehidupan sosial agar lebih adil dan seimbang. (Amelia et al., 2024)

Salah satu ajaran Islam yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan dan dinamika sosial adalah zakat. Sebagai salah satu rukun Islam yang fundamental, zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim dan memiliki tujuan memperbaiki hubungan antar sesama manusia. Dengan demikian, zakat berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial yang dapat menimbulkan permasalahan dalam kehidupan. Selain itu, zakat juga mempererat hubungan spiritual antara manusia dengan Allah, karena dalam ajaran Islam, zakat dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Sang Maha Kuasa (Mr. Rahman, 2019).

Di Indonesia, umat Islam tersebar di berbagai daerah, baik di kota maupun di desa. Mereka yang tinggal di perkotaan umumnya bekerja sebagai pegawai atau pengusaha, sedangkan yang berada di pedesaan kebanyakan hanya memiliki sedikit lahan pertanian. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor (Zuhri, 2011: 88-89), di antaranya:

- 1) Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tidak diimbangi dengan perluasan lahan pertanian. Banyak sawah di pinggir jalan dibeli oleh pemilik modal untuk dijadikan pabrik atau area bisnis, sehingga jumlah lahan pertanian semakin berkurang.
- 2) Hukum pertanahan berbasis Islam belum diterapkan, yang seharusnya mewajibkan pemilik tanah untuk mengelola atau menyerahkannya kepada pihak lain jika tidak mampu menggarapnya sendiri.

- 3) Petani miskin kesulitan membuka lahan baru karena terbatasnya biaya produksi dan harga obat-obatan pertanian yang tinggi.
- 4) Program transmigrasi nasional tidak berjalan dengan baik, menyebabkan banyak peserta transmigrasi mengalami kegagalan.
- 5) Petani kurang mendapatkan akses modal yang memadai. Bahkan, masih ada petani yang mengalami kesulitan saat mengajukan kredit ke bank karena berbagai hambatan dalam proses pengurusannya.

Dalam zakat, terdapat hubungan saling membutuhkan antara orang kaya dan orang miskin. Orang miskin menjadi bagian dari ibadah bagi orang kaya, karena memberikan zakat kepada mereka merupakan ladang pahala. Sementara itu, orang miskin merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan oleh orang kaya.

Fungsi dan tujuan zakat

Ekonomi syariah mendukung zakat digital sebagai inovasi dalam mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat. Pemanfaatan teknologi membuat proses penyaluran zakat lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Dengan sistem digital, pengelolaan zakat menjadi lebih efektif karena teknologi memungkinkan pencatatan serta pelaporan yang akurat dan real-time, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana zakat. Selain itu, zakat digital berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, serta memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi syariah menganggap zakat digital sebagai solusi modern yang selaras dengan prinsip-prinsipnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat manusia (Indranata, 2024).

Zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan dari perspektif mikroekonomi dengan berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Zakat memiliki peranan penting dalam distribusi kekayaan dengan memberikan sebagian harta kepada mereka yang berhak menerimanya, atau mustahik, sehingga tercipta keseimbangan ekonomi yang lebih adil. Selain itu, zakat berkontribusi dalam pemerataan ekonomi dengan menyalurkan hak-hak mustahik secara proporsional. Dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi tujuan syariat zakat:

- a) **Membuktikan Penghambaan kepada Allah** – Zakat merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an.
- b) **Membantu Sesama Muslim yang Membutuhkan** – Zakat bertujuan untuk meringankan beban umat Islam yang membutuhkan, sehingga memiliki peran sosial yang sangat penting.
- c) **Mensucikan Jiwa dan Menumbuhkan Kepedulian** – Zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan jiwa seorang Muslim dari sifat kikir serta menanamkan sikap peduli, semangat berbagi, dan keinginan untuk membantu mereka yang kurang mampu.
- d) **Menghindari Musibah dan Mendapatkan Ketenangan Hati** – Dengan membayar zakat, seseorang dapat terhindar dari bencana, memperoleh ketenangan batin, serta memastikan kesejahteraan ekonomi mereka.
- e) **Memberikan Manfaat Spiritual dan Sosial** – Zakat tidak hanya menjaga keseimbangan kepemilikan harta secara adil, tetapi juga memberikan manfaat bagi generasi penerus serta keuntungan baik dari sisi materi maupun spiritual. (Jurnal Ekonomi Revolusioner PERAN ZAKATDwi, Erika Nur, Maretya Amanda, Elsa Putri, Aulia Purnomo, Eko Aulia, Hamidatul Hidayati, Amalia Nuril DALAM MENGURANGI KEMISKINAN, 2024).

Dalam melakukan kegiatan zakat memiliki tujuan untuk Membantu, dan meringankan suatu kaum fakir miskin dari musibah kesulitan menjalankan kehidupan serta menjalin tali silaturahmi dengan sesama umat muslim agar terhindar dari ketidaksengajaan membuat orang lain mengalami penderitaan, Pada sebuah kitab yang bernama al-Hâwî, al-Mawardi zakat memiliki arti yaitu mengeluarkan suatu harta setiap manusia yang sudah dikelompokkan sesuai sifat dan syarat yang ada di syariat islam untuk dilakukan dapat disebut sebagai Muzakki untuk diberikan ke beberapa penerima golongan yang disebut sebagai Mustahik yang menjadi penerima harta yang telah memenuhi suatu syarat tersebut (A syafiq 2016)

parafrase Dana zakat dapat digunakan untuk memberikan berbagai bentuk bantuan, seperti program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, kepada mereka yang membutuhkan. Sebagai contoh, Baznas telah melaksanakan beberapa program untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan terpinggirkan di Indonesia, seperti program “Desa Zakat” yang bertujuan untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat setempat melalui dana zakat (Holil, 2019)

Pengelolaan zakat di Indonesia

Berdasarkan data statistik tahun 2009, penduduk Muslim di Indonesia mencapai 86,1% dari total populasi sebanyak 240.271.522 jiwa. Jika pengelolaan zakat dilakukan dengan optimal, seharusnya angka kemiskinan di Indonesia tidak mencapai 33,7 juta orang. Selain itu, jumlah anak terlantar dapat ditekan, dan hal ini tentu akan berdampak positif pada dinamika ekonomi nasional. Zakat, yang berperan sebagai sarana utama dalam membangun hubungan sosial antar sesama dalam masyarakat, memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di suatu negara. Oleh karena itu, permasalahan dalam dunia Islam tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyaluran zakat kepada pihak yang berhak, tetapi juga mencakup upaya sistematis untuk mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam pembangunan masyarakat dan negara. (Triantini, 2010)

Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat, yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat dan memiliki kedudukan di tingkat kabupaten, kota, serta provinsi. Segmen utama yang membayar zakat melalui BAZNAS mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kabupaten atau kota, pejabat, serta birokrat, namun masyarakat umum juga dapat menyalurkan zakatnya melalui lembaga ini. Sementara itu, LAZ adalah lembaga yang mengelola zakat dan dibentuk oleh masyarakat atau badan hukum dengan pengesahan dari pemerintah. Keberadaan badan hukum dan lembaga zakat ini diharapkan mampu mengelola zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan wilayah, seperti kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi.

Pendirian lembaga pengelola zakat menjadi sangat penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga potensi zakat yang dapat dihimpun sangat besar. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat Muslim yang memiliki kesadaran rendah dalam membayar zakat, salah satunya disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap BAZNAS yang dikaitkan dengan rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengelola zakat harus mampu menjalankan tugasnya sebagai amil zakat dengan baik.

Keberhasilan dalam meningkatkan kinerja karyawan guna mencapai tujuan perusahaan hanya dapat dicapai melalui penerapan budaya perusahaan yang baik. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik dan berbeda satu sama lain. Kepribadian seseorang dapat

digambarkan melalui sifat seperti keterbukaan, keramahan, agresivitas, ketenangan, atau rasa malu. Dalam konteks organisasi, budaya dapat diartikan sebagai kepribadian perusahaan. Budaya perusahaan berkaitan dengan bagaimana pegawai memandang karakteristik budaya dalam suatu perusahaan, bukan berdasarkan apakah mereka menyukai budaya tersebut atau tidak. Oleh karena itu, budaya lebih bersifat deskriptif daripada subjektif. (Husnul Khotimah et al., 2022)

Sebagai amil zakat, lembaga ini memiliki beberapa tanggung jawab utama, seperti menjadi pihak yang menerima dan menyalurkan zakat, menyusun perencanaan pengelolaan zakat ke depan, menghimpun dana dari para wajib zakat, serta memastikan pengelolaan dan pengawasan zakat berjalan dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, amil zakat harus memiliki sifat amanah, profesional, dan transparan agar dapat membangun kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya secara optimal. (Suryani Dyah & Fitriani Laitul, 2022)

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang berperan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara lebih merata. Dengan demikian, zakat diharapkan mampu mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi. Selain itu, zakat juga dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk mengatasi kemiskinan melalui program zakat produktif.

Menurut AM Nasution (2020), tujuan dan dampak zakat bagi mustahik antara lain:

1. Zakat membantu memenuhi kebutuhan penerimanya, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah.
2. Zakat menghilangkan sifat dengki dan kebencian, yang dapat menghambat produktivitas. Islam tidak hanya mengatasi masalah ini melalui nasihat dan petunjuk, tetapi juga dengan mencabut akar permasalahannya melalui mekanisme zakat, yang kemudian menggantinya dengan nilai-nilai persaudaraan dan kepedulian antar sesama.

Solusi dan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan

Zakat diyakini memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena berfungsi sebagai instrumen keuangan yang diakui dalam Islam untuk pembentukan modal. Proses pembentukan modal tidak hanya bergantung pada pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga melalui alokasi sebagian harta dari individu yang mampu, yang wajib disalurkan kepada pengelola zakat. Selain itu, zakat juga dianggap mampu

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat, mendorong produktivitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan (Amalia, A., & Mahalli, K., 2012).

Dalam bidang kerja sosial, zakat bagi kelompok miskin berperan dalam mendukung kehidupan mereka, memungkinkan mereka untuk menjalankan kewajiban kepada Allah serta memperoleh manfaat dari sedekah dan zakat yang diberikan oleh individu yang mampu. Selain itu, zakat juga memberikan rasa keterlibatan dalam masyarakat bagi mereka yang kurang mampu, sehingga mereka tidak merasa terpinggirkan atau diperlakukan secara tidak adil.

Dalam bidang ekonomi, zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah akumulasi kekayaan hanya di tangan segelintir orang. Zakat juga mewajibkan individu kaya untuk mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat (Amalia, A., & Mahalli, K., 2012)

Di Indonesia, umat Islam tersebar di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Mayoritas umat Islam yang tinggal di kota berprofesi sebagai pegawai atau pengusaha, sementara di pedesaan, sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik atau petani dengan kepemilikan lahan yang terbatas, biasanya hanya satu atau dua petak sawah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu (Zuhri, 2011: 88-89):

- 1) Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tidak diimbangi dengan perluasan lahan pertanian. Kondisi ini diperburuk oleh pemilik modal yang membeli sawah-sawah di pinggir jalan untuk dijadikan pabrik atau area bisnis, sehingga mengurangi jumlah lahan pertanian yang tersedia.
- 2) Hukum pertanahan berbasis Islam belum diterapkan secara efektif. Seharusnya, siapa pun yang memiliki tanah wajib mengelolanya dan menanaminya. Jika tidak mampu, tanah tersebut sebaiknya diserahkan kepada saudara atau tetangga yang bersedia mengelolanya.
- 3) Para petani miskin tidak mampu menggarap lahan baru karena berbagai kendala, termasuk tingginya biaya produksi dan harga obat-obatan pertanian.
- 4) Program transmigrasi nasional tidak berjalan dengan optimal, menyebabkan banyak peserta transmigrasi mengalami kegagalan.

- 5) Para petani masih kesulitan mendapatkan investasi modal yang memadai. Bahkan, proses pengajuan kredit di bank sering kali terasa sulit atau dipersulit, yang menghambat pengembangan usaha pertanian mereka.

Kondisi seperti yang telah disebutkan sebelumnya memperburuk tingkat kemiskinan di daerah pedesaan, terutama di Pulau Jawa, di mana fenomena ini semakin meluas. Dampaknya adalah terjadinya urbanisasi besar-besaran yang membawa berbagai permasalahan sosial. Banyak penduduk desa berbondong-bondong ke kota dengan harapan tinggi untuk meraih kesuksesan secara materi. Situasi ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, pembangunan desa harus kembali diupayakan, dengan sektor pertanian sebagai harapan utama. Diperlukan langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan desa yang lebih produktif secara ekonomi serta membuka lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan masyarakat setempat (Zuhri, 2011: 89-90).

Mengatasi kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai langkah dan strategi. Salah satu upaya utama yang perlu dilakukan sejak awal adalah membangun sistem ekonomi yang memungkinkan terciptanya distribusi kekayaan yang adil. Selain itu, diperlukan dorongan untuk menumbuhkan kepedulian dari individu yang berkecukupan (*aghniya'*) terhadap kaum fakir, miskin, *dhu'afa'*, dan *mustadh'afin*. Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah kesediaan mereka untuk menunaikan zakat dan memberikan sedekah.

Pada dasarnya, upaya mengentaskan kemiskinan harus dimulai dengan mengatasi akar permasalahannya. Agar zakat dapat berperan efektif dalam pengentasan kemiskinan, penting untuk memahami penyebab kemiskinan yang dialami oleh individu maupun kelompok masyarakat. Setiap faktor penyebab kemiskinan memerlukan solusi yang berbeda-beda, di antaranya (Nur Qonari, 2017):

1. Kemiskinan yang terjadi akibat keterbatasan fisik, yang menghambat seseorang dalam memperoleh penghasilan yang memadai.
2. Kemiskinan yang disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya akses terhadap sumber penghidupan yang halal dan sesuai dengan kondisi fakir miskin.
3. Kemiskinan yang muncul akibat rendahnya tingkat pendapatan seseorang, sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia memiliki pekerjaan tetap.

Zakat merupakan bentuk pengeluaran harta yang bersifat wajib, sedangkan sedekah bersifat sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya berperan sebagai mekanisme distribusi

kekayaan di antara sesama manusia. Lebih jauh, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen utama dalam pendistribusian kekayaan (Al Arif, 2010: 249).

Secara umum, solusi pemberdayaan zakat dalam mengatasi kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa cara:

- a. **Memberikan Modal Usaha** – Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memberikan bantuan modal usaha secara langsung untuk meningkatkan perekonomian mustahik. Sebagai contoh, zakat dapat disalurkan kepada mustahik yang sedang menjalankan usaha, seperti berdagang atau menyediakan jasa, tetapi masih membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.
- b. **Membuka Lapangan Kerja** – Bagi mustahik yang tidak memiliki keterampilan atau kemampuan dalam mengelola usaha sendiri, penyediaan lapangan kerja menjadi solusi yang efektif. Dengan cara ini, mereka dapat memperoleh penghasilan yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Selain itu, permasalahan utama yang dihadapi adalah pendistribusian zakat yang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar pengelola zakat dalam proses pengelolaan serta penyalurannya, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif.

Tabel 1. Solusi dan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan

Strategi	Kebijakan
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengutamakan kesejahteraan Masyarakat miskin.	Larangan melakukan praktik riba serta pengembangan ekonomi yang focus pada sektor riil.
Pengalokasian anggaran negara yang berpihak pada kepentingan rakyat kurang mampu.	Penerapan disiplin fiskal yang ketat, tata Kelola pemerintahan yang transparan, dan pemanfaatan anggaran sepenuhnya untuk kepentingan public.
Pembangunan infrastruktur yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan Masyarakat miskin.	Peningkatan infrastruktur Pembangunan, perbaikan sanitasi dan akses air bersih, serta pengembangan perumahan dan pasar.
Penyediaan layanan public yang terjangkau dan bermanfaat bagi seluruh lapisan Masyarakat.	Reformasi birokrasi, peningkatan kualitas Pendidikan, serta perbaikan system Kesehatan.
Kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat kecil.	Regulasi kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta dorongan untuk berinfak, bersedekah, dan berwakaf.

Sebagai contoh, jika zakat hanya diterapkan dalam skala kecil sementara praktik riba berlangsung secara masif, maka efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan akan sangat terbatas, bahkan hampir tidak terlihat. Hal ini disebabkan oleh dampak luas riba terhadap peningkatan kemiskinan, baik melalui eksploitasi pemilik modal terhadap peminjam maupun efek inflasi yang ditimbulkannya secara makro. Inilah yang menjelaskan mengapa meskipun pengelolaan zakat terus berkembang dan para amil bekerja tanpa henti, jumlah masyarakat miskin tetap cenderung meningkat. (Jurnal Ekonomi Revolusioner PERAN ZAKATDwi, Erika Nur, Maretya Amanda, Elsa Putri, Aulia Purnomo, Eko Aulia, Hamidatul Hidayati, Amalia Nuril DALAM MENGURANGI KEMISKINAN, 2024)

Al-Qardhawi (2005: 30) menjelaskan bahwa zakat memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, meskipun pelaksanaannya sering menghadapi berbagai kendala. Lebih dari itu, menurutnya, zakat tidak hanya berfungsi untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Peran utama zakat adalah membantu sesama muslim serta mempererat persatuan agar tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, sekaligus memberikan solusi bagi berbagai persoalan yang muncul di dalamnya. Jika seluruh orang kaya di negara-negara Islam menunaikan zakatnya secara proporsional dan pendistribusiannya dilakukan dengan adil serta merata, maka kemiskinan dapat teratasi.

Menyalurkan harta kekayaan kepada kelompok fakir dan miskin menjadikan zakat sebagai sumber dana yang potensial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, zakat juga dapat berperan sebagai modal usaha bagi masyarakat kurang mampu untuk membuka peluang kerja, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penerimaan zakat, infak, dan sedekah memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Namun, pengaruhnya masih terbatas karena efektivitas lembaga zakat dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat masih kurang optimal. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat masih rendah, sehingga memengaruhi pengelolaan zakat secara keseluruhan (Jacob, J., Kotib, M., Kamal, M., Semmawi, R., & Syam, F., 2024).

Seiring berjalannya waktu, distribusi zakat mengalami berbagai perubahan. Bahkan, peran dan fungsi zakat dalam perekonomian semakin berkurang dan terpinggirkan, sehingga sering kali hanya dianggap sebagai ritual ibadah semata. Akibatnya, zakat mengalami disfungsi sebagai jaminan sosial, di mana pelaksanaannya lebih bersifat kewajiban tanpa

adanya empati dan solidaritas sosial dalam membantu sesama. Hal ini berdampak pada zakat yang perlahan berubah menjadi aktivitas sementara, sering kali hanya dikumpulkan bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pemanfaatan zakat lebih cenderung bersifat konsumtif.

Oleh karena itu, zakat memiliki peran penting dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi guna meningkatkan kesejahteraan umat. Salah satu dampak negatif terbesar dari sistem kapitalisme adalah monopoli dan kepemilikan sumber daya produksi oleh sekelompok kecil individu yang mendapat keuntungan ekonomi, sementara mereka yang kurang mampu justru terabaikan. Dengan demikian, penyaluran zakat dapat mendorong peningkatan produksi guna memenuhi permintaan barang yang semakin tinggi. Untuk mengoptimalkan pengaruh zakat, diperlukan dua pendekatan, yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural (Al Arif, 2010: 251).

Distribusi dan pemanfaatan dana zakat memiliki peran penting dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Secara konsumtif, zakat yang dihimpun disalurkan langsung kepada individu atau keluarga kurang mampu (mustahik) untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bantuan langsung ini terbukti mampu meningkatkan daya beli serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin dalam jangka pendek dengan mengurangi beban finansial mereka. Selain itu, dana zakat juga digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif bagi mustahik. Investasi dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan, serta penyediaan fasilitas lainnya membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan daya saing mustahik di pasar, tetapi juga memberi peluang bagi mereka untuk bertransformasi menjadi muzaki di masa depan.

Tak hanya membantu individu, dana zakat juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sosial guna meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Investasi ini telah terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup dan mendorong perbaikan dalam berbagai indikator pembangunan sosial. Keberhasilan distribusi dan pemanfaatan zakat dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada efektivitas, ketepatan sasaran, dan transparansi pengelolaannya. Lembaga zakat bertanggung jawab memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan sesuai dengan tujuan dan prinsip zakat, dengan pengawasan serta evaluasi yang ketat guna meningkatkan akuntabilitas serta manfaat bagi mustahik.

Kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Sinergi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program zakat dapat meningkatkan efektivitas serta memperluas cakupan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pengelolaan zakat yang inovatif dan menyeluruh juga berperan penting dalam meningkatkan dampak terhadap pengentasan kemiskinan. Lembaga zakat perlu merancang strategi dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik mustahik di berbagai daerah. Contohnya, menghubungkan pendistribusian zakat dengan program pemberdayaan ekonomi lokal seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan kewirausahaan, serta penguatan rantai nilai komoditas unggulan. Pendekatan ini dapat memastikan keberlanjutan manfaat zakat serta memberikan dampak yang lebih luas bagi penerima manfaat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam penyaluran bantuan. Penggunaan aplikasi seluler, platform daring, serta analisis data dapat mempermudah proses identifikasi dan verifikasi mustahik, penyaluran dana, serta pemantauan dan evaluasi program zakat. Integrasi teknologi ini dapat mempercepat distribusi, meningkatkan transparansi, serta memperluas jangkauan manfaat zakat bagi masyarakat yang membutuhkan. (Wahyuni & Sasmito, 2023)

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini membahas peran zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia serta berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Zakat memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang lebih merata. Dalam perspektif Islam, zakat bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang mendukung kesejahteraan sosial.

Meskipun jumlah zakat yang dikumpulkan terus meningkat, efektivitas pendistribusiannya masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat serta kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS dan LAZ, menjadi faktor penghambat utama. Selain

itu, dominasi sistem ekonomi yang masih menerapkan praktik riba turut mengurangi efektivitas zakat dalam menekan angka kemiskinan secara menyeluruh.

Untuk mengoptimalkan peran zakat, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih baik, termasuk peningkatan transparansi, kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi digital guna mempercepat distribusi dan meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, pendekatan berbasis pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi penerima zakat, perlu diperkuat agar zakat tidak hanya menjadi bantuan bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerimanya. Dengan manajemen yang lebih inovatif dan terarah, zakat dapat berperan lebih optimal dalam mengatasi kemiskinan serta menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Indonesia.

Saran

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

- a. Lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ perlu memperbaiki transparansi pengelolaan dana dengan menyajikan laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat.
- b. Audit rutin dan sistem pelaporan yang lebih terbuka dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Optimalisasi Teknologi Digital

- a. Penggunaan aplikasi dan platform digital dapat mempercepat proses pembayaran serta distribusi zakat.
- b. Data digital dapat membantu dalam pemetaan penerima zakat sehingga penyaluran lebih tepat sasaran.

Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi

- a. Zakat sebaiknya tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha.
- b. Kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja dan pendidikan dapat membantu mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Kolaborasi dengan Pemerintah dan Sektor Swasta

- a. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang turut serta dalam program zakat produktif.
- b. Kemitraan dengan UMKM dan industri kreatif dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi penerima zakat.

Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

- a. Sosialisasi mengenai kewajiban dan manfaat zakat perlu diperluas melalui media sosial, seminar, dan ceramah keagamaan.
- b. Peran tokoh agama dan komunitas dalam mengajak masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi harus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto, Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis, Bandung, Alfabeta, 2010.
- Al-Qardhawi, Yusuf, Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005.
- Aziz, A., & Husenudin, A. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 1450-1466.
- Aziz, A. (2017). Pengaruh implementasi nilai syariah dan karakteristik syariah marketing terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah mandiri kcp ambarukmo yogyakarta (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Aziz, A., & Firmansyah, R. (2024). Pendampingan Manajemen Keuangan dan Bisnis dalam Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren CEO Bogor. *TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 25-31.
- Ansori, M. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 146-160.
- Syamsuri, S., Aziz, A., Hendri, H., & Ghofur, G. (2021). Islamic Economics in Hegemony of Capitalism and Socialism: A Study of Comparative Analysis. *AL-'IBAR Journal of Islamic Civilization and Development*, 1(1), 87-104.

- Khotimah, A. H., Aziz, A., Juwaini, A., & Ramly, A. T. (2022). PENGARUH PELATIHAN, KEPEMIMPINAN, DAN BUDAYA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT BJB SYARIAH CABANG BOGOR. *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN*, 1(2), 47-54.
- Natasya, F. A., Al Anshori, A. Z., & Aziz, A. (2025). PENGARUH MEDIA SOSIAL SEBAGAI PLATFORM BISNIS DIGITAL TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA. *An Nuqud Journal of Islamic Economics*, 3(2), 86-98.
- Abdul Aziz, & Abdul Husenudin. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1771>
- Amelia, A., Nengsih, N., Teknologi, I., Dahlan, A., Ekoomi, F., Uin, I., & Yunus, M. (2024). Peranan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi The Role Zakat in Economic Development. 4, 1–8.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Aziz, A. (2021). *Islamic Economics in Hegemony of Capitalism and Socialism : Study of*. 01(01), 87–104.
- Husnul Khotimah, A., Aziz, A., Juwaini, A., & Tengku Ramly, A. (2022). Pengaruh Pelatihan, Kepemimpinan, Dan Budaya Perusahaan Terhadap Kinerja Karyawan Pt Bjb Syariah Cabang Bogor. *Ad Diwan*, 1(2), 47–54. <https://doi.org/10.51192/ad.v1i2.310>
- Jufri Jacob, Mohammad Kotib, Muhammad Kamal, Ramli Semmawi, & Fahmi Syam. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2961–2970. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1810>
- Jurnal Ekonomi Revolusioner PERAN ZAKATDwi, Erika Nur, Maretya Amanda, Elsa Putri, Aulia Purnomo, Eko Aulia, Hamidatul Hidayati, Amalia Nuril DALAM MENGURANGI KEMISKINAN. (2024). 7(12), 145–154.
- Suryani Dyah, & Fitriani Laitul. (2022). Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/307/176>

- Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 87–100.
- Ummul, I., & Bogor, Q. A. (2025). PENGARUH MEDIA SOSIAL SEBAGAI PLATFORM BISNIS DIGITAL TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA 1 Firda. 03(02), 86–98.
- Wahyuni, W., & Sasmito, S. (2023). Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 18–38.